

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kemiskinan merupakan fenomena yang masih sulit dipecahkan oleh bangsa Indonesia. Kemiskinan juga memunculkan berbagai masalah baru seperti kebodohan, pengangguran, kelaparan, kesenjangan sosial, kesehatan dan kriminalitas. Dampak lain yang ditimbulkan oleh kemiskinan bukan hanya masalah pemenuhan kebutuhan pokok semata, tetapi *demand* pendidikan juga ikut terabaikan. Pada dasarnya kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia, tidak terkecuali negara maju seperti Amerika Serikat. Beban kemiskinan paling besar terletak pada kelompok-kelompok tertentu dan kaum perempuan pada umumnya merupakan pihak yang dirugikan. Demikian pula dengan anak-anak, mereka juga menderita akibat adanya ketidakmerataan. Selain itu, kualitas hidup masa depan mereka juga ikut terancam, karena tidak tercukupi gizi, pemerataan kesehatan, maupun pendidikan.¹

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk

¹ Sungkowo Edy Mulyono, *Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat*, Ed. By Abdul Malik (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017). Hlm 5

yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.²

Tabel 1.1
Data Kemiskinan Kabupaten Kebumen³

Kemiskinan	Data Kemiskinan				
	2017	2018	2019	2020	2021
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	325819	342437	362847	380557	390599
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	233.400	208.700	201.300	211.090	212.900
Presentase Penduduk Miskin (Persen)	19,60	17,47	16,82	17,59	17,83
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	3,62	2,48	2,58	2,62	3,24
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2)	0,99	0,55	0,65	10,55	0,88

Sember : *Data diolah oleh penulis*

Berdasarkan data pusat statistik data kemiskinan Kabupaten Kebumen tingkat kemiskinan dalam rentang waktu 2017 sampai 2021 mengalami penurunan dan juga kenaikan. Pada tahun 2017 tingkat kemiskinan sebesar 19,60% dengan jumlah penduduk 233.400 jiwa. Pada tahun 2018 mengalami penurunan dengan data sebesar 17,47%. Kemudian pada tahun 2019 juga mengalami penurunan menjadi 16,82% dengan jumlah penduduk sebanyak

² Badan Pusat Statistik, 'Penduduk Miskin', 2015
<<http://www.bps.go.id/Subjek/view/id/23>>. Diakses pada 25/02/2022 pukul 22.28

³ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kebumen,
<https://kebumenkab.bps.go.id/site/resultTab> (diakses pada tgl 25/10/2022 pukul 09:23 WIB).

201.300 jiwa. Pada tahun 2020 karena ada wabah yang menyerang dunia membuat tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen naik sebesar 0,78% menjadi 17,59% jumlah penduduk miskin 211.090 jiwa dan tingkat kemiskinan ekstrem 7,68% jumlah penduduk miskin ekstrem 92.190 jiwa.⁴

Berdasarkan data kemiskinan nasional, pemerintah mencari instrumen untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Baik dari pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten melalui kebijakan *sectoral*, *moneter*, dan *fiskal* turut serta mencari solusi untuk mengurangi jumlah angka kemiskinan, terutama tingkat kemiskinan ekstrem. Pemerintah juga turut serta bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk berkolaborasi dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Sebagai pendukung berjalannya pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh maka dibentuklah suatu badan pengelolaan dana zakat berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 pemerintah membentuk suatu badan dengan nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah

⁴ 'Jawa Tengah Siap Penuhi Target Pengurangan Kemiskinan Ekstrem' <<http://www.tnp2k.go.id/articles/jawa-tengah-siap-penuhi-target-pengurangan-kemiskinan-ekstrem>>. Diakses pada 25/02/2022 pukul 22.40

bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.⁵ BAZNAS terdiri dari BAZNAS pusat, Provinsi dan Kabupaten, salah satu BAZNAS yang terdapat di lingkup Kabupaten adalah BAZNAS Kabupaten Kebumen.

Sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Kebumen didirikan pada tahun 2007 diresmikan oleh Bupati Kebumen Dra. Hj. Rustriningsih, M.Si dan Wakil Bupati Kebumen KH. Muhammad Nasirudin Al Mansyur dengan nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Melalui instruksi Bupati Kebumen Nomor: 01 Tahun 2008, Tanggal 10 April 2008 Telah dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kabupaten Kebumen. Dalam perkembangannya pada tanggal 14 Pebruari 2011 telah ditetapkan Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Kebumen. Dengan terbitnya Perda tersebut BAZDA Kabupaten Kebumen semakin berkembang dan eksis didalam kinerjanya. Selanjutnya sesuai dengan Undang - Undang Nomor 38 Tahun 1999 telah ditetapkan dan dikukuhkan kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kebumen Periode 2011 – 2014 oleh Bupati Kebumen H. Buyar Winarso, SE melalui SK Bupati Nomor 460/304/KEP/2011 Tanggal 21 Juni 2011.

Sejak Tahun 2011 Kantor Sekretariat BAZDA Kabupaten Kebumen yang semula berlokasi di Gedung Islamic Center Jl. Tentara Pelajar, telah pindah lokasi di Komplek Masjid Agung Kebumen Jl. Pahlawan No. 197.

⁵ Badan Amil Zakat Nasional, 'Tentang BAZNAS', *Badan Amil Zakat Nasional*, 2019 <<https://baznas.go.id/profil>>. Diakses pada 22/02/2022 pukul 23.07

Dengan adanya rehabilitasi serambi Masjid Agung pada Bulan Maret 2015 untuk sementara Kantor sekretariat BAZDA Kebumen pindah di Jl. Veteran No 06 Komplek Gedung Haji dengan harapan BAZDA lebih mudah dikenal masyarakat dan dapat berkembang dengan baik bahkan telah ikut serta berperan dalam membantu program pengentasan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Dengan terbitnya UU no 23 Tahun 2011 maka BAZDA berubah menjadi BAZNAS. Mulai tanggal 26 Maret 2018 BAZNAS Kabupaten Kebumen menempati gedung baru di Jl Arungbinang No 20 Kebumen dengan harapan pelayanan kepada para muzakki dan mustahiq dapat dilayani secara optimal.⁶

Dengan dibentuknya BAZNAS diharapkan pengelolaan dana zakat dapat berguna untuk mengurangi kemiskinan. Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bias dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim ataupun dalam kehidupan lainnya. Namun perlu digarisbawahi, bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas kepada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya.⁷

Kebaruan dari penelitian ini adalah objek penelitian dan objek. Dimana objek penelitian berada di Kabupaten Kebumen dan variable penelitian yaitu mengenai kemiskinan ektrim. Berdasarkan uraian latar

⁶ ‘Buku Rencana Strategis 2021-2026 Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kebumen’. Hlm 1

⁷ Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat, Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Pertama (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2005). Hlm 29

belakang diatas, menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN BAZNAS KABUPATEN KEBUMEN DALAM MEMINIMALISIR KEMISKINAN EKSTREM DI KEBUMEN”**.

B. PEMBATASAN MASALAH

Untuk memperkecil ruang lingkup pada penelitian ini dan memfokuskan pembahasan pada point-point yang akan di teliti. Maka, perlu adanya pembatasan masalah karena untuk membatasi agar masalah peneliti tidak melebar terlalu luas. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut juga dengan fokus penelitian, yaitu pokok-pokok masalah yang masih bersifat umum.⁸ Jadi, fokus penulis pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Kebumen yang beralamat di Jalan Arungbinang Nomor 20 Kebumen.
2. Peneitian difokuskan pada program-program BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam meminimalisir kemiskinan di Kabupaten Kebumen.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam meminimalisir Kemiskinan Ekstrem di Kebumen?

⁸ Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif* (Dilengkapi contoh proposal dan laporan penelitian). Bandung: Alfabeta. Hal. 32.

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan berbagai rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian untuk:

1. Mengetahui bagaimana Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Kebumen.
2. Mengetahui bagaimana BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam meminimalisir Kemiskinan Ekstrem di Kebumen.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan diatas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk menyadarkan akan pentingnya berzakat dan memanfaatkan sebaik-baiknya zakat tersebut bagi pihak-pihak yang terkait seperti *muzakki* maupun *mustahiq*, sedangkan bagi pihak BAZNAS diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan dan penggunaan dana zakat secara efektif agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

2. Manfaat Teori

Manfaat dari segi teori, agar memotivasi penulis dan pihak pengelola zakat dalam memandang begitu pentingnya dana zakat baik dari segi hukum maupun dalam pendaayagunaannya untuk kesejahteraan masyarakat dalam menangani kemiskinan.

F. PENEGASAN ISTILAH

Untuk menghindari perbedaan dalam penafsiran, maka dibutuhkan penegasan untuk beberapa istilah, sebagai berikut:

1. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran merupakan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁹ Peran yang dimaksud adalah peran serta BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kebumen melalui program-program BAZNAS Kabupaten Kebumen.

2. Baznas

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.¹⁰

⁹ KBBI, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)', 23/20/2020 <<https://lektur.id/arti-melajang/>>. Diakses pada tanggal 25/02/2022 pukul 13.22

¹⁰ Badan Amil Zakat Nasional. Diakses pada tanggal 25/05/2022 pukul 17.17

3. Meminimalisir

Meminimalisir artinya memperkecil atau biasa digunakan mengutarakan bahwa sesuatu itu memang tidak dapat dihilangkan atau diselesaikan sepenuhnya tetapi hanya bisa beberapa persen yang bisa terselesaikan. Yang dimaksud penulis disini adalah meminimalisir terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen.

4. Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Kebumen

Sumodiningrat mendefinisikan kemiskinan ekstrim penduduk dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.¹¹ Dimana penduduk dengan predikat kemiskinan ekstrim dalam keseharian mendapatkan pendapatan yang sedikit dan untuk kebutuhan kebutuhan sehari-hari masih belum tercukupi.

Menurut Badan Pusat Statistik (2018-2020) tingkat kemiskinan Kabupaten Kebumen mengalami penurunan dengan data sebesar 17,47%. Kemudian pada tahun 2019 juga mengalami penurunan menjadi 16,82% dengan jumlah penduduk sebanyak 201.300 jiwa. Pada tahun 2020 karena ada wabah yang menyerang dunia membuat tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen naik sebesar 0,78% menjadi 17,59% jumlah penduduk miskin 211.090 jiwa dan tingkat kemiskinan ekstrem 7,68% jumlah penduduk miskin ekstrem 92.190 jiwa.¹²

¹¹ Pratama, Yoghi Citra. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Bisnis dan Manajemen. Vol 2. Hal 214

¹² 'Jawa Tengah Siap Penuhi Target Pengurangan Kemiskinan Ekstrem' <<http://www.tnp2k.go.id/articles/jawa-tengah-siap-penuhi-target-pengurangan-kemiskinan-ekstrem>>. Diakses pada 25/02/2022 pukul 22.40